ABSTRAK

Skripsi yang berjudul analisis hukum islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan fakta tentang perubahan harga jual beli sapi secara sepihak dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu dimulai dari mengungkapkan fakta-fakta mengenai perubahan harga jual beli sapi secara sepihak kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam untuk menemukan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi secara sepihak yang terjadi di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan ini adalah jual beli sapi dengan perubahan harga secara sepihak yang dikarenakan objek jual beli (sapi) cacat yang dilakukan oleh pembeli (belantik). Kecacatan tersebut terjadi saat sapi diambil oleh pembeli (*belantik)* dari kandangnya tanpa sepengetahuan peternak. Sapi tersebut kakinya terkilir hingga tidak bisa bangun. Harga sapi yang sehat awalnya telah disepakati dengan harga 14.000.000,- seketika turun menjadi 10.500.000,-. Peristiwa ini selain terjadi manipulasi harga, pembeli juga tidak memiliki etika sebagai pembeli dengan mengambil secara paksa sapi dari kandang tanpa sepengetahuan peternak. Hal ini membuat peternak merasa sangat dirugikan. Dalam hukum Islam, perubahan harga tersebut tidak dibenarkan oleh syara' karena perubahan harga tersebut ditetapkan secara sepihak dan secara paksa. Jika terdapat unsur paksaan, maka jual beli batal demi hukum. Jika dilihat dari jual belinya, apabila dalam jual beli salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut hukumnya batal, apabila dalam jual beli tersebut salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi fasid. Dan segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fiqh, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Dan yang seharusnya menanggung kerugiannya adalah pembeli bukan peternak.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak peternak dan juga pembeli untuk lebih memperhatikan ketentuan jual beli dalam hukum Islam, Pembeli tidak boleh mengambil sendiri barang (objek) jual beli sebelum barang tersebut diserahterimakan oleh penjual (peternak). Saling jujur, saling terbuka, sehingga bisa membentuk toleransi yang tinngi diantara keduanya untuk akhirnya bisa saling menerima jika salah satu pihak mengatakan keluhannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id